BAB II

TALAK DAN RUJUK DALAM HUKUM ISLAM

A. Talak

1. Pengertian Talak

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.[1] Sedangkan menurut istilah *shara'*, talak yaitu "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri."[2] Abdul Djamali dalam bukunya, hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami istri dalam hubungan keluarga.[3]

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami-istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak dalam arti tidak boleh mengadakan hubungan suami-istri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa *iddah*nya.

2. Dasar Penetapan Talak dari Alquran dan Sunah.

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Alquran dan

[1] Abu Malik kamal, *Fikih sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.
[2] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 191.
[3] Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir *iddah*nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'rūf* atau ceraikanlah mereka dengan cara *ma'rūf* (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu".[4]

Hadis Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti Hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ قَالَ: اِنَّ اَبْغَضَ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ الطَّلاَقُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak" (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).[5]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 35.

[5] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abī Dawud*, (Beirut : Dār al-Kutub al Ilmiyyah, 1996), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya ada tiga hal yang tidak boleh dipermainkan salah satunya adalah talak, seperti Hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah RA yang berbunyi:

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلاَثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ".

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, dia berkata :Rasulullah SAW Bersabda : "Tiga Perkara yang apabila dikatakan dengan sungguh akan jadi sungguh, bila dikatakan dengan bergurau juga akan tetap jadi sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk"(Riwayat imam empat kecuali Nasa'i).[6]

3. **Hukum Talak**

Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat ahli fiqh. Syekh Shalih Al-Fauzan menulis dalam kitabnya al mulakhos al fiqhiy : "Adapun hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan, terkadang hukumnya mubah, terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya sunah, terkadang hukumnya wajib, dan terkadang hukumnya haram. Hukumnya sesuai dengan hukum yang lima".[7]

a. Makruh

Talak yang hukumnya makruh yaitu ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat (kebutuhan) yang menuntut terjadinya perceraian. Padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.

---

[6] Ibnu Hajar Al-Athqalani, *Terjemah Bulūghu al-Marām,* Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 464.

[7] Abu Ibrahim, "penjelasan sederhana tentang talak, rujuk, dan iddah", dalam http://www.darussalaf.or.id/fiqih/penjelasan-sederhana-tentang-talak-perceraian-rujuk-dan-iddah/?fdx_switcher=true, diakses pada 23 september 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Haram

Talak yang hukumnya haram yaitu ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk *shar'i*. Yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama kita. dan terjadi pada dua keadaan:

Pertama: Suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid.

Kedua: Suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil/tidak.

c. Mubah (boleh)

Talak yang hukumnya mubah yaitu ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya. Seperti karena suami tidak mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada istri sementara suami tidak sanggup bersabar kemudian menceraikannya, namun bersabar lebih baik.

d. Sunah

Talak yang hukumnya sunnah ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemudaratan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintainya. Seperti sang istri tidak mencintai suaminya, tidak bisa hidup dengannya dan merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Talak yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Wajib

Talak yang hukumnya wajib yaitu bagi suami yang meng-ila' istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. Hakim berwenang memaksanya untuk mentalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.

4. Macam-Macam Talak

Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak satu atau talak dua tanpa iwad (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa *iddah* suami dapat merujuk kembali (tanpa akad) kepada istrinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.[8]

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ

[8] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra umbara, 2014), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'rūf* atau menceraikan dengan cara yang baik".[9]

Maksud dari ayat tersebut yakni dalam talak *raj'i* seorang suami berhak merujuk istrinya baik setelah talak yang pertama, begitu pula ia masih berhak merujuki istrinya setelah talak yang kedua, sepanjang istrinya masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Jika suami hendak merujuknya maka cukup baginya mengucapkan "aku telah merujuknya kembali." Dan disunahkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:

1) Talak satu atau talak dua tanpa iwad dan telah kumpul.
2) Talak karena *ila'* yang dilakukan Hakim.
3) Talak Hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak istri.

b. Talak *Bā'in*

Talak *Bā'in* ialah talak yang tidak memberi hak rujuk bagi seorang suami terhadap bekas istrinya.

Talak *bā'in* ada dua macam, yakni:

[9] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah...*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Talak *Bā'in Sughra* (*Bā'in* Kecil)

Ialah talak talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa:

Ayat 1: talak *bā'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
Ayat 2: talak *bā'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a. Talak yang terjadi *qobla al-dukhūl.*
b. Talak dengan tebusan atau *khulu'.*
c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.[10]

Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yangsebaik-baiknya".[11]

2) Talak *Bā'in Kubrā* (*Bā'in* Besar)

Ialah talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya, kecuali bekas

[10] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam...*, 358.
[11] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa *iddah*nya.[12]:

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

> Artinya: "Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".[13]

Seorang suami yang mentalak *bā'in kubrā* istrinya boleh mengawini istrinya kembali apabila telah memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

a. Istri telah kawin dengan laki-laki lain
b. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
c. Istri telah dicerai oleh suami yang baru
d. Telah habis masa *iddah*nya.[14]

Dengan demikian, pada talak *bā'in kubrā* suami tidak berhak lagi merujuki mantan istrinya, kecuali sudah memenuhi komponen syarat-syarat (*muḥallil*) di atas.

Sedang talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

---

[12] Mardani, *Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 29.
[13] Depatemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 65.
[14]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberti, 2007), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat:[15]

1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

4) Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

b. Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*.[16] yang termasuk kategori talak *bid'i* yaitu:

1) Talak yang dijatuhkan pada istri disaat dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui.

2) Talak yang dijatuhkan kepada istri disaat haid atau nifas.

---

[15] Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.
[16] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan talak ditinjau dari segi pengungkapannya bentuk talak ada beberapa macam, yakni:

a. Talak *ṣarih*

Talak *ṣarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *ṣarih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan "aku cerai" atau "kamu telah aku cerai".[17] Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *ṣarih* ada tiga yaitu talak, *firāq* dan *ṣarih,* ketiga kata itu disebutkan dalam Alquran dan hadis.[18] Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *ṣarih* maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak Kinayah

Talak kinayah yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, "saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu" (menurut sebagian ulama). Apabila *lafaẓ-lafaẓ* ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.

[17]Kamil Muhammad, *Fikih Wanita Edisi lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 440.
[18]Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.[19]

d. Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *ṣarih* dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak *ṣarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.[20]

e. Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan

[19] Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...*,199.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.[21]

f. Talak *Munjaz*

Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, "kamu telah dicerai" maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak *mu'allaq* yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya "jika kamu berangkat kerja berarti kamu telah ditalak" maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.[22]

Hukum talak tiga sekaligus menurut para ulama *fuqaha'*, yakni:

Imam an-Nawawi dalam Sharah Muslim mengatakan: "Terjadi perbedaan ulama tentang hal seorang laki-laki berkata pada istrinya: "Engkau tertalak tiga". Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama shalaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Thaus dan sebagian ahli dhahir

[21] Ibid., 200.
[22] Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*..., 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Pendapat ini juga pendapat al-Hujjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu riwayat. Pendapat yang masyhur dari al-Hujjaj bin Arthah tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Muqattil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain."[23]

5. **Sahnya Talak**

Masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai putusnya pernikahan atau perceraian serta akibat-akibatnya diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa suatu pernikahan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Kemudian juga disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan bahwasannya:

[23] Imam an-Nawawi, *Sharaḥ Muslim, Juz X*, (Beirut: Dār Iḥya' al-Turathi al-Araby t.t), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami-istri.
c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.[24]

Dengan demikian, talak menurut hukum negara adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan di bawah tangan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

B. Akibat Hukum talak

1. Putusnya Tali Perkawinan

Pada dasarnya secara umum, akibat hukum talak adalah putusnya perkawinan, tetapi dapat dilihat pula dari jenis talaknya. Dalam talak *raj'i*

[24] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam...*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad perkawinan tidaklah hilang dan tidak pula menghilangkan hak (kepemilikan). Talak ini juga tidak menghilangkan perpisahan, dan tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selama masih dalam masa *iddah* istrinya. Kemudian seorang istri yang baik dalam menjalankan talak *raj'iyah*, berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya.

Sedangkan dalam talak *bā'in sughra* dan talak *bā'in kubrā* menimbulkan akibat hukum, keduanya mengakibatkan putusnya ikatan tali perkawinan, sehingga jika salah satu talak tersebut dijatuhkan maka perempuan (istri) sudah menjadi orang lain, karena itu haram hukumnya bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan mantan istrinya lagi. Perbedaan hanya pada akad perkawinan yang baru, pada talak *bā'in sughra* tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu. Sedangkan pada talak *bā'in kubrā* seorang perempuan (mantan istri) harus sudah dinikahi oleh orang lain, dan sudah selesai masa *iddah*nya.[25]

2. Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Rujuk menurut bahasa artinya kembali, Rujuk dalam pengertian fikih menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin

[25]"Akibat Hukum Serta Hikmah Talak dan Rujuk", http://www.suduthukum.com/2016/11/akibat-hukum-serta-hikmah-talak-dan.html?m=1, diakses pada 28 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *bā'in*, selama dalam masa *iddah*.[26]

Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 KHI yaitu: seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah.*

Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan istri dalam masa *iddah,* bukan dari talak *bā'in.*

b. Dasar Penetapan Sahnya Rujuk

Dasar hukum tentang penetapan sahnya rujuk, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'.* tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf.* akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana".[27]

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

[26] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 337.
[27] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤

Artinya: "Kemudian apabila telah habis *iddah*nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".[28]

Dengan demikian, Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya untuk merujuk kembali selama dalam masa *iddah*. Akan tetapi jika masa *iddah*nya telah habis maka tidak ada jalan bagi suami atas istrinya kecuali dengan akad pernikahan baru.

Hukum rujuk ada lima, yakni:

1) Wajib, apabila Suami yang menceraikan salah seorang istrinya dan dia belum menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang diceraikan itu.
2) Haram, apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudaratan kepada istri tersebut.
3) Makruh, apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk.
4) *Jaiz* (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
5) Sunah, Sekiranya mendatangkan kebaikan.[29]

[28] Ibid., 38.

[29] Afrilia Wendra, "Pernikahan, Talak, Dan Rujuk Dalam Islam", http://segores-info.blogspot.co.id/2015/02/pernikahan-talak-dan-rujuk-dalam-islam.html, diakses pada 24 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebab-sebab Terjadinya Rujuk

Ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhūl.*[30]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada talak raj'i terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk.

d. Syarat Dan Rukun Rujuk.

1. Hak Rujuk

Rujuk adalah hak bagi suami selama dalam masa *iddah*. Oleh karena itu suami tidak berhak membatalkannya, sekalipun suami semisal berkata: "Tidak ada Rujuk bagiku" namun sebenarnya suami tetap mempunyai hak rujuk terhadap istrinya.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah". (QS. al-Baqarah ayat, 2:228).[31]

---

[30] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam...*, 372.
[31] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah...*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat tersebut di atas rujuk merupakan hak mutlak bagi suami, kecuali terhadap istri yang telah selesai masa *iddah*, maka bagi suami tidak ada hak rujuk atas istrinya tersebut.

2. Syarat Rujuk

Rujuk dapat terjadi selama istri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, maka apabila mantan suami hendak merujuk istrinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri

b) Harus dilakukan dalam masa *iddah*

c) Harus dipersaksikan oleh dua orang saksi

d) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri

e) Persetujuan istri yang akan dirujuk.[32]

3. Rukun Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk sangat penting, karena rujuk dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh *fuqaha'*. Adapun mengenai rukun rujuk yakni sebagai berikut:

1) Istri

Keadaan istri disyaratkan:

a) Sudah dicampuri

b) Istri yang tertentu (bagi suami yang punya istri lebih dari satu)

c) Talaknya adalah talak *raj'i*

d) Istri masih dalam masa *iddah.*

[32] Soemiyati, *Hukum Perkawinan*..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Suami

Suami meminta rujuk atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan dari pihak lain.

a) Ada saksi

b) *Lafaẓ* rujuk[33]

e. **Tata Cara Pelaksanaan Rujuk**

Mengenai tata cara pelaksanaan rujuk di sini, penulis melihat dari syarat dan rukun rujuk di atas, rujuk harus diikrarkan dengan perkataan secara tegas dan terang-terangan (benar-benar berniat sungguh untuk merujuk) kepada bekas istrinya.

Rujuk tidak bermotif untuk menyakiti atau menyusahkan bekas istrinya. Kemauan dan keikhlasan rujuk dari suami, serta Lafaẓ rujuk "aku rujuk kamu" yang *ṣarih* diucapkan kepada bekas istrinya dihadapan minimal dua orang saksi adalah tata cara rujuk dari rukun rujuk tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai dengan pasal 169 dijelaskan mengenai tata cara melaksanakan rujuk. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 167:

(1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai

[33]"Pengertian Dan Macam-macam Rujuk Dalam Islam", http://www.duniaislam.org/04/11/2014/pengertian-dan-macam-macam-rujuk-dalam-islam/, diakses pada 24 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surah keterangan lain yang diperlukan.

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.[34]

Pasal 168:

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surahsurah keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftar rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.[35]

Pasal 169:

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surah keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftar Rujuk menurut contoh yag ditetapkan oleh Menteri Agama.

---

[34] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi hukum islam...*, 372.

[35] Ibid., 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftar Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftar Rujuk dan tanda tangan Panitera.[36]

Ketentuan tentang pencatatan rujuk tersebut diatas hanya didasarkan kepada konsep *maslaḥah mursalah*, karena tidak ada nash yang mengaturnya. Dasar konsep ini adalah untuk membangun suatu peraturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaimana nikah rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi dalam masyarakat.

3. Hadanah (Mengasuh Anak)

Para ahli fiqh mendefinisikan "hadanah" ialah: "melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya."

[36] Ibid., 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikanya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.[37]

Hadanah adalah kewajiban bersama. Apabila terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya.

Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya maka hak mengasuh pindah pada bapak.[38]

Syarat-syarat hadanah ialah:

a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani hadanah.
b. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mumayiz, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusanya dan mengasuhnya.
c. Mampu mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh yang rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil.

---

[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Moh Thalib, *Juz 8,* (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 160.
[38] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam..., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibanya dengan baik.

e. Islam, anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim.

f. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadanah hilang.

g. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan tuanya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.[39]

4. **Harta Perkawinan**

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami-istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu pihak lain.

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

[39] Sayyid sabiq, *fikih sunnah*..., 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta bersama dalam pasal 97 KHI menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan di dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 35 :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami/istri atau suami-istri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama. Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian tetap mengikuti ketentuan hukumnya.[40]

5. Nafkah Pasca Talak

Nafkah pasca talak ada tiga, yakni:

[40] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam..., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nafkah mutah

Nafkah mutah wajib diberikan kepada istri yang diceraikanya, sebagai penghibur serta menyenangkan hati istri dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut. Besar kecilnya mut'ah tergantung kesanggupan suami. Dalam isi pasal 158 KHI dijelaskan mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

(a) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhūl*;

(b) Perceraian itu atas kehendak suami.

b. Nafkah *iddah*

Nafkah *iddah* merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Lama masa *iddah*nya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya yaitu 3 bulan 10 hari.

c. Nafkah *maḍiyah*

Nafkah *maḍiyah* atau nafkah terutang yakni nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya.[41]

Berkaitan dengan hak-hak mantan istri, Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

[41] "nafkah yang wajib dibayarkan suami setelah perceraian", https://kantorpengacara.co/nafkah-yang-wajib-dibayarkan-suami-setelah-perceraian/, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*;

(b) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

(c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuh bila *qabla al-dukhūl*;

(d) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[42]

[42] Samsul, "pemberian nafkah bagi mantan istri menurut hukum Islam", http://syamsuljosh.blogspot.com/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-istri.html?m=1, diakses pada tanggal 28 oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id